



PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KONTEN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebutuhan pembelajaran bagi pegawai aparatur sipil negara yang bersifat luas, berkelanjutan, dan fleksibel, diperlukan konten pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara berwenang menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara;
- c. bahwa untuk melakukan pengelolaan konten sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konten pembelajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Konten Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KONTEN PEMBELAJARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan kapasitas dan pembelajaran aparatur sipil negara.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Peserta adalah Pegawai ASN yang mengikuti program pengembangan kompetensi.
5. Konten Pembelajaran adalah segala bentuk materi pembelajaran yang berupa data dan/atau informasi, yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.
6. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh LAN.
7. Penjaminan Kualitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa Konten Pembelajaran telah memenuhi kelayakan dan standar kualitas yang ditetapkan.
8. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit organisasi pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pelatihan.
9. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.

BAB II JENIS, BENTUK, DAN KATEGORI KONTEN PEMBELAJARAN

Pasal 2

- (1) Jenis Konten Pembelajaran terdiri atas:
 - a. Konten Pembelajaran tekstual;
 - b. Konten Pembelajaran visual;
 - c. Konten Pembelajaran audio; dan
 - d. Konten Pembelajaran audiovisual.
- (2) Konten Pembelajaran tekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan materi pembelajaran yang disampaikan melalui teks atau tulisan.
- (3) Konten Pembelajaran visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan materi pembelajaran yang disampaikan melalui gambar, grafik, ilustrasi, dan objek visual lainnya.
- (4) Konten Pembelajaran audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan materi pembelajaran yang disampaikan melalui suara, baik berupa narasi, percakapan, musik edukatif, maupun objek suara lainnya.
- (5) Konten Pembelajaran audiovisual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan materi pembelajaran yang disampaikan melalui kombinasi audio dan visual.

Pasal 3

- (1) Bentuk Konten Pembelajaran dapat disampaikan melalui:
 - a. modul pembelajaran;
 - b. video pembelajaran;
 - c. video siaran langsung;
 - d. siniar (*podcast*);
 - e. bahan paparan;
 - f. gamifikasi; dan
 - g. buku dalam bentuk suara (*audiobook*).
- (2) Bentuk Konten Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disajikan secara interaktif yang melibatkan partisipasi aktif Peserta secara langsung dengan Konten Pembelajaran.
- (3) Bentuk Konten Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pencapaian tujuan pembelajaran dan karakteristik Peserta.

Pasal 4

- (1) Kategori Konten Pembelajaran terdiri atas:
 - a. pembelajaran skala kecil; dan
 - b. pembelajaran skala besar.
- (2) Pembelajaran skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pembelajaran yang:
 - a. memuat materi bersifat spesifik dan praktis; dan
 - b. disetarakan paling banyak 3 (tiga) JP.
- (3) Pembelajaran skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembelajaran yang:
 - a. memuat materi bersifat menyeluruh dan mendalam; dan
 - b. disetarakan paling sedikit 4 (empat) JP.

BAB III PENGELOLAAN KONTEN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tahap pengelolaan Konten Pembelajaran terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. perancangan;
- c. Penjaminan Kualitas;
- d. implementasi; dan
- e. evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kegiatan penyusunan rencana Konten Pembelajaran secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisis kebutuhan Konten Pembelajaran; dan
 - b. identifikasi tujuan Konten Pembelajaran.

Bagian Ketiga Perancangan

Pasal 7

Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan kerangka acuan pembelajaran;
- b. penjabaran struktur materi pembelajaran; dan
- c. penyusunan struktur aktivitas pembelajaran.

Pasal 8

Penyusunan kerangka acuan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kegiatan menyusun rancangan desain pembelajaran secara terstruktur, relevan, dan tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.

Pasal 9

Penjabaran struktur materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan menguraikan materi Konten Pembelajaran secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.

Pasal 10

Penyusunan struktur aktivitas pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan menyusun rincian aktivitas dalam mengoperasionalkan Konten Pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.

Pasal 11

- (1) Aktivitas dalam mengoperasionalkan Konten Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. aktivitas utama; dan
 - b. aktivitas pendukung.
- (2) Aktivitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan agar Konten Pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.
- (3) Aktivitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemahaman mengenai gambaran umum Konten Pembelajaran;
 - b. pemahaman mengenai materi Konten Pembelajaran; dan
 - c. evaluasi pemahaman Konten Pembelajaran.
- (4) Aktivitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung aktivitas utama agar Konten Pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.
- (5) Aktivitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. forum diskusi;
 - b. studi literatur;
 - c. studi kasus;
 - d. kuis; dan
 - e. simulasi.

Bagian Keempat Penjaminan Kualitas

Pasal 12

- (1) Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (2) Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk manajemen pengetahuan yang menjadi bagian dari Corpu.
- (3) Penjaminan Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. aspek substansi; dan
 - b. aspek teknis penyajian.

Bagian Kelima
Implementasi

Pasal 13

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kegiatan penyampaian Konten Pembelajaran kepada Peserta dan/atau pemanfaatan Konten Pembelajaran oleh Peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan kegiatan untuk mengukur efektivitas, relevansi, dan kualitas Konten Pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik Peserta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penyelenggara Pelatihan dapat berkoordinasi dengan LAN.

BAB IV
PENGHITUNGAN KONTEN PEMBELAJARAN

Pasal 15

- (1) Durasi pembelajaran yang dibutuhkan untuk menyampaikan Konten Pembelajaran dihitung dalam JP.
- (2) Penghitungan dalam JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan Peserta untuk memahami Konten Pembelajaran secara komprehensif dan obyektif.
- (3) Penghitungan dalam JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan waktu yang diperlukan dari setiap aktivitas yang dibutuhkan untuk menyampaikan Konten Pembelajaran.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai pedoman teknis pengelolaan Konten Pembelajaran ditetapkan oleh Kepala LAN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

☞

MUHAMMAD TAUFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞